



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta sehubungan dengan adanya perkembangan dan/atau perubahan terhadap kebijakan aset tetap dan aset lainnya berbasis akrual, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi aset tetap dan aset lainnya perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

19 A

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal 1


Ketentuan dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Barru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

MA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 14 September 2020


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 35



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 September 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

4. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

- diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan
6. **Nilai tercatat (*carrying amount*)** aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 7. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 8. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 9. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
 10. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 11. **Aset tetap diakui** pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 12. **Rehabilitasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula
 13. **Renovasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas
 14. **Restorasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 15. **Overhaul** adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap berupa peralatan mesin dengan maksud

meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

16. **Reklasifikasi** adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

C. AKUNTANSI TANAH

17. Definisi Tanah.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

18. Klasifikasi tanah.

Tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

19. Pengakuan Tanah.

- a. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Entitas A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Entitas A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.
- b. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, Entitas A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.
- c. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun

belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- 1). Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2). Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- 3). Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4). Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

20. Tanah Wakaf

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

21. Pengukuran Tanah

- a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya

pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- b. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- c. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- d. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- e. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh, dan Aset tetap tanah tidak disusutkan.

22. Penyajian dan Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Tanah diperoleh.

D.AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

23. Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

24. Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan

udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

25. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten A melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.
- b. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- c. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- d. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
- e. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan

pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1	Alat Besar	Rp. 10.000.000,00
2	Alat Angkutan	Rp. 1.500.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 1.000.000,00
4	Alat Pertanian	Rp. 1.000.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.000.000,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp. 1.000.000,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 1.000.000,00
8	Alat Laboratorium	Rp. 1.000.000,00
9	Alat Persenjataan	Rp. 1.000.000,00
10	Komputer	Rp. 1.000.000,00
11	Alat Eksplorasi	Rp. 1.000.000,00
12	Alat Pengeboran	Rp. 1.000.000,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnia	Rp. 1.000.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp. 1.000.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	Rp. 1.000.000,00
16	Alat Peraga	Rp. 1.000.000,00
17	Peralatan Proses/Produksi	Rp. 1.000.000,00
18	Rambu-Rambu	Rp. 1.000.000,00
19	Peralatan Olahraga	Rp. 1.000.000,00

26. Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

27. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- b. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Sementara, Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

E. AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

28. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

29. Klasifikasi Gedung dan Bangunan

- a. Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.
- b. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut: Bangunan Fisik, Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar, Instalasi AC, Instalasi Listrik dan Generator, Lift, Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah, serta Saluran Telepon.
- c. Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per

21

masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

30. Pengakuan Gedung dan Bangunan

- a. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.
- b. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- c. Pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- d. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- e. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai

gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

- f. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas juta rupiah);

31. Pengukuran Gedung dan Bangunan

- a. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

32. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan

dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sementara, Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

F. AKUNTANSI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

33. Jalan, irigasi, dan jaringan selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
34. Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya.
35. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - a. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - b. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
36. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

- b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

37. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Sementara, Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

G. AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

38. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
39. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

40. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:
- 1). Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2). Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3). Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- b. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

41. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- b. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
- c. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

42. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- c. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Sementara, Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

H. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

43. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap

untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.
- c. Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
- d. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- e. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini

misalnya konstruksi kilang-kilang minyak, konstruksi jaringan irigasi, atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrikan atau peralatan.

f. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1). kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2). kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3). kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4). kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

g. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perlu menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1). Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2). Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- 3). Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

h. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- 1). aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2). harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

- i. Adakalanya kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, misalnya kontraktor utama membangun fisik gedung, sedangkan subkontraktor menyelesaikan pekerjaan mekanikal engineering seperti lift, listrik, atau saluran telepon. Namun demikian, penanggungjawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama, karena kontraktor utama harus bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan subkontraktor.
- j. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.

44. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1). besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2). biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - 3). aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

45. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
- b. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

- 2). Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- 3). Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- 4). Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- 5). Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- 6). Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

46. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

47. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset

tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

- 1). Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 2). Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 3). Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 4). Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 5). Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

- 1). Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu

kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi : (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- 2). Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
- 3). Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 4). Klaim dapat timbul, umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

- 1). Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1

sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.

- 2). Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Aset A : $\frac{2}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
- Aset B : $\frac{4}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
- Aset C : $\frac{1}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$

Total biaya bunga Rp14.000.000

- 3). Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
- 4). Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk

juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

- 5). Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

48. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
 - 1). Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2). Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3). Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4). Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - 5). Jumlah Retensi.
- b. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana

dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

I. PENGAKUAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

49. Definisi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

- a. Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).
- b. Perbedaan antara *capital expenditure* dan *revenue expenditure* selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran. Misalnya, sebuah pembelian inventaris berupa jam dinding seharga Rp20.000 harus dicatat sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun. Akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan biaya tersebut seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk itu pemerintah harus menentukan batasan pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

50. Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).
- b. Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
- c. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*).

51. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
- b. Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (*expense*). Contoh dari kasus tersebut adalah pengeluaran untuk memulihkan kembali fungsi tanggul lumpur Sidoarjo, tanggul pemecah gelombang, dan tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi.

J. PENYUSUTAN ASET TETAP

52. Penyusutan adalah alokasi yang sistimatis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (despreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
53. Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciation) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang di alokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut di peroleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
54. Nilai Sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
55. Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
 - c. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
56. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara **bulanan** yaitu pada **bulan** perolehan aset tetap.
57. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
58. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

59. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
60. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
61. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
132	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
13201	ALAT BESAR	
1320101	ALAT BESAR DARAT	10
1320102	ALAT BESAR APUNG	8
1320103	ALAT BANTU	7
13202	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
1320201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1320202	ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	2
1320203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1320204	ALAT ANGKUTAN APUNG TIDAK BERMOTOR	3
1320205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
13203	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1320301	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1320302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1320303	ALAT UKUR	5
13204	ALAT PERTANIAN	
1320401	ALAT PENGOLAHAN	4
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1320501	ALAT KANTOR	5
1320502	ALAT RUMAH TANGGA	5
1320503	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
13206	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	
1320601	ALAT STUDIO	5
1320602	ALAT KOMUNIKASI	5
1320603	PERALATAN PEMANCAR	10
1320604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
13207	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	

1320701	ALAT KEDOKTERAN	5
1320702	ALAT KESEHATAN UMUM	5
13208	ALAT LABORATORIUM	
1320801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1320802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1320803	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1320804	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1320805	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1320806	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1320807	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1320808	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMIKA	15
1320809	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
13209	ALAT-ALAT PERSENJATAAN	
1320901	SENJATA API	10
1320902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1320903	SENJATA SINAR	5
1320904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
13210	KOMPUTER	
1321001	KOMPUTER UNIT	4
1321002	PERALATAN KOMPUTER	4
13211	ALAT EKSPLORASI	
1321101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1321102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
13212	ALAT PENGEBORAN	
1321201	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1321202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
13213	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1321301	SUMUR	10
1321302	PRODUKSI	10
1321303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
13214	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1321401	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1321402	ALAT BANTU PRODUKSI	10
13215	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1321501	ALAT DETEKSI	5
1321502	ALAT PELINDUNG	5
1321503	ALAT SAR	2
1321504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
13216	ALAT PERAGA	
1321601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
13217	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1321701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8

13218	RAMBU-RAMBU	
1321801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1321802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1321803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
13219	PERALATAN OLAHRAGA	
1321901	PERALATAN OLAHRAGA	3
133	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
13301	BANGUNAN GEDUNG	
1330101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1330102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
13302	MONUMEN	
1330201	CANDI/TUGUPERINGATAN/PRASASTI	50
13303	BANGUNAN MENARA	
1330301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
13304	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1330401	TUGU/TANDA BATAS	50
134	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
13401	JALAN DAN JEMBATAN	
1340101	JALAN	10
1340102	JEMBATAN	50
13402	BANGUNAN AIR	
1340201	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1340202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1340203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1340204	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULAN BENCANA ALAM	10
1340205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1340206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1340207	BANGUNAN AIR KOTOR	40
13403	INSTALASI	
1340301	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1340302	INSTALASI AIR KOTOR	30
1340303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1340304	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1340305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1340306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1340307	INSTALASI PERTAHANAN	30
1340308	INSTALASI GAS	30
1340309	INSTALASI PENGAMANAN	20
1340310	INSTALASI LAIN	5
13404	JARINGAN	
1340401	JARINGAN AIR MINUM	30

1340402	JARINGAN LISTRIK	40
1340403	JARINGAN TELEPON	20
1340404	JARINGAN GAS	30
13502	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1350201	BARANG BERCORAK KESENIAN	4

62. Umur ekonomis aset tetap yang telah dikapitalisasi dihitung berdasarkan batasan biaya penyusutan per periode, biaya kapitalisasi pada tahun berjalan yang kurang dari batas kapitalisasi dihitung satu tahun penuh, dan penyusutannya tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Selain tanah, hewan/ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai kelompok aset. Konstruksi dalam pengerjaan yang perolehannya secara bertahap dengan beberapa periode waktu, maka penyusutannya dilakukan pada tahun pemanfaatannya berdasarkan berita acara serah terima, dan nilai perolehannya diakumulasikan dari periode awal.
63. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
132	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
13201	ALAT BESAR			
1320101	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1320102	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
1320103	ALAT BANTU	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
13202	ALAT ANGKUTAN			
1320201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1320202	ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1

			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1320203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
1320204	ALAT ANGKUTAN APUNG TIDAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
1320205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	6
			>50% s.d 75%	9
			>75% s.d 100%	12
13203	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1320301	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1320302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1320303	ALAT UKUR	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
13204	ALAT PERTANIAN			
1320401	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>0% s.d 20%	1
			>20% s.d 40%	2
			>40% s.d 75%	5
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1320501	ALAT KANTOR	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1320502	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1320503	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
13206	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
1320601	ALAT STUDIO	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3

MA

1320602	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1320603	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
1320604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	9
13207	ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1320701	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1320702	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
13208	ALAT LABOTARORIUM			
1320801	UNIT ALAT LABOTARORIUM	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
1320802	UNIT ALAT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1320803	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1320804	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1320805	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
1320806	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5

12 A

			>75% s.d 100%	5
1320807	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1320808	PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1320809	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
13209	ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN			
1320901	SENJATA API	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1320902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1320903	SENJATA SINAR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d 100%	2
1320904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
13210	KOMPUTER			
1321001	KOMPUTER UNIT	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
1321002	PERALATAN KOMPUTER	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
13211	ALAT EKSPLORASI			
1321101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1321102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4

			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
13212	ALAT PENGEBORAN			
1321201	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
1321202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
13213	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
1321301	SUMUR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
1321302	PRODUKSI	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
1321303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
13214	ALAT BANTU EKSPLORASI			
1321401	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
1321402	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
13215	ALAT KESELAMATAN KERJA			
1321501	ALAT DETEKSI	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1321502	ALAT PELINDUNG	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
1321503	ALAT SAR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1321504	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6

Handwritten signature/initials

13216	ALAT PERAGA			
1321601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
13217	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
1321701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
13218	RAMBU-RAMBU			
1321801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1321802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
1321803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	9
13219	PERALATAN OLAAHRAGA			
1321901	PERALATAN OLAAHRAGA	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
133	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
13301	BANGUNAN GEDUNG			
1330101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d 100%	50
1330102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
13302	MONUMEN			
1330201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
13303	BANGUNAN MENARA			
1330301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15

Handwritten signature/initials

13304	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
1330401	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
134	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
13401	JALAN DAN JEMBATAN			
1340101	JALAN	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
1340102	JEMBATAN	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65% s.d 100%	15
13402	BANGUNAN AIR			
1340201	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
1340202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
1340203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
1340204	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
1340205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
1340206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1340207	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
13403	INSTALASI			
1340301	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
1340302	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
1340303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	>0% s.d 30%	1

			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1340304	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1340305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1340306	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1340307	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1340308	INSTALASI GAS	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1340309	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
1340310	INSTALASI LAIN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
13404	JARINGAN			
1340401	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
1340402	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1340403	JARINGAN TELEPON	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
1340404	JARINGAN GAS	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
13502	BARANG BERCORAK KESENIAN /KEBUDAYAAN /OLAHRAGA			
1350201	BARANG BERCORAK KESENIAN	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2

64. Prosedur Penyusutan

a. Prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
- 2) Pengelompokan Aset Tetap
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

- 5) Penetapan Metode Penyusutan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
- 7) Penyajian Penyusutan
- 8) Pengungkapan Penyusutan di dalam CaLK

b. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- 2) Identifikasi apakah Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan;
- 3) Jika Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.

c. Pengelompokan Aset Tetap

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus. Hal ini tentu memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset. Jika aset yang seyogyanya disusutkan per kelompok tetapi disusutkan secara individual, maka akan menimbulkan permasalahan. Langkah-langkah pengelompokan aset yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan seluruh daftar aset tetap;
- 2) Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
 - c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
 - d) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan

aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

- 3) Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya;
- 4) Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya

d. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap

Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas.
- 2) Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang.
- 3) Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah (2) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.

e. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

K. PERTUKARAN ASET TETAP

65. Definisi Pertukaran Aset Tetap

- a. Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau

antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

- b. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
 - 1). Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
 - 2). Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
 - 3). Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
 - 4). Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
 - 5). Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
 - 6). Tidak tersedia dana dalam APBD untuk pengadaan baru.
- c. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

66. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kekuasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

67. Pengukuran Hasil Tetap Hasil Pertukaran

- a. Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
- b. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti,

dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

68. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

- a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
- b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
- c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
- d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

L. RENOVASI ASET TETAP

69. Suatu satuan kerja pada SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan paragraf 49 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

70. Dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

71. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Renovasi aset tetap milik sendiri;
- b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;

dan

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

72. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

73. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

a. Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1). Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
- 2). Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

b. Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

c. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

74. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

- a. Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
 - 1). Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
 - 2). Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
- b. Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana penjelasan di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- c. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

M. PENGHENTIAN PENGGUNAAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

75. Penghentian Penggunaan Aset Tetap

- a. Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum

tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

- b. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*
- c. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
- d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa:
 - “ 77. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.”
 - “ 78. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”
- e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

76. Pelepasan Aset Tetap

- a. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
 - 1). dijual;
 - 2). dipertukarkan;
 - 3). dihibahkan; atau
 - 4). dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

- b. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.
- c. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.
- d. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- e. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

77. Aset Tetap Hilang

- a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat

aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

N. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

78. Reklasifikasi Aset Tetap

- a. Suatu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan.
- b. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

79. Koreksi Aset Tetap

- a. Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa: *Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.*
- b. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
- c. Koreksi dilakukan oleh satuan kerja atau SKPD bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai pada tingkat pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan

keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di tingkat pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

- d. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

O. HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP

80. Jenis Belanja

- a. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
- 1). pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
 - 2). pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi
 - 3). aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.
- b. Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).


81. Sumber Belanja

Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapat terjadi perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

O. TANGGAL EFEKTIF

82. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun Anggaran 2020

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 September 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Barru yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
5. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

g. A

- melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
 11. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
 12. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
 13. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 14. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

15. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
16. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
17. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
19. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

21. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
22. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
23. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
24. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
25. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
26. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
28. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun,

dan dihitung secara bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tak berwujud.

29. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

D. PENYAJIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET TETAP		
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	XXX	XXX
Jumlah Dana Cadangan	XXX	XXX
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXX	XXX

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

F. TANGGAL EFEKTIF

30. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Barru mulai tahun Anggaran 2020.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH